

PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA  
( HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 1 )

**DOKUMEN KONTRAK YANG  
TELAH DITANDATANGANI  
BESERTA PERUBAHAN  
KONTRAK YANG TIDAK  
MENGANDUNG INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

## **SURAT PERJANJIAN**

**(Kontrak Harga Satuan)**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi:

### **BELANJA HADIAH LOMBA/ PENGHARGAAN/SUVENIR PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA (HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)**

*(Pekerjaan Penataan Kawasan Di RW 7, RW 8, dan RW 9 Kelurahan Nusukan serta di  
RW 3 dan RW 4 Kelurahan Mojo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)*

#### **KEGIATAN:**

#### **URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN**

#### **SUB KEGIATAN:**

#### **PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN**

**Lokasi :**

**Kota Surakarta**

Nomor : 027.2/1347

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-03-2021)** antara :

1. Nama : **Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.**  
NIP : 19660801 199603 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Jawa Tengah  
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/258 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut "**PA Selaku PPKom**" dengan :

2. Nama : **YULIANTO, SH.**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jetis RT 13 RW 05, Gatak, Ngawen, Klaten

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANUGRAH UTAMA, berdasar akte Notaris Emi Tri Estiningsih, SH. Nomor 01 Tanggal 28 Oktober 2003 dan Akte Perubahan Terakhir Emi Tri Estiningsih, SH Nomor 34 Tanggal 20 April 2020, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

## MENINGGAT BAHWA :

- (a) PA Selaku PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA Selaku PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PA Selaku PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PA Selaku PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA Selaku PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*  
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 735.000.987,00** (Tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. gambar-gambar;
  - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PA Selaku PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PA Selaku PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA Selaku PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA Selaku PPKom;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA Selaku PPKom;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PA Selaku PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**PENYEDIA**

**CV. ANUGRAH UTAMA**

  
**JULIANTO, SH**  
Direktur

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Pengguna Anggaran Selaku PPKom**

  
**Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.**  
NIP. 19660801 199603 1 004

PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA  
( HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 3 )

**DOKUMEN KONTRAK YANG  
TELAH DITANDATANGANI  
BESERTA PERUBAHAN  
KONTRAK YANG TIDAK  
MENGANDUNG INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

## **SURAT PERJANJIAN** **(Kontrak Harga Satuan)**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**BELANJA HADIAH LOMBA/ PENGHARGAAN/SUVENIR  
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA  
(HADIAH LOMBA HARI HABITAT JUARA 3)**  
(Pekerjaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Tratebang, Kecamatan  
Wonokerto, Kabupaten Pekalongan)

### **KEGIATAN: URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN**

**SUB KEGIATAN:  
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN  
UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN**

**Lokasi :**

**Kabupaten Pekalongan**

**Nomor : 027.2/1349**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-03-2021)** antara :

1. Nama : **Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.**  
NIP : 19660801 199603 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Jawa Tengah  
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/258 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut "**PA Selaku PPKom**" dengan :

2. Nama : **BAGAS SURYA NUGRAHA**  
Jabatan : **Direktur**  
Alamat : **JL. Lamper Mijen RT.006 RW.005 Lamper Tengah,  
Semarang**

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. NUGRAHA MITRA PRATAMA, berdasar akte Notaris ERMA SUBASIR, SH. Nomor 11 Tanggal 28 Januari 2019 yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

## MENINGAT BAHWA :

- (a) PA Selaku PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA Selaku PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PA Selaku PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PA Selaku PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA Selaku PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*  
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 389.912.015,-** (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Belas Rupiah);"]
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. gambar-gambar;
  - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PA Selaku PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PA Selaku PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA Selaku PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA Selaku PPKom;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA Selaku PPKom;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PA Selaku PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**PENYEDIA**

**CV. NUGRAHA MITRA PRATAMA**

  
**CV. NUGRAHA MITRA PRATAMA**  
**BAGAS SURYA NUGRAHA**  
Direktur

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Pengguna Anggaran Selaku PPKom

  
**IP. ARIEF DJATMIKO, MA.**  
NIP. 19660801 199603 1 004